

**MEDIASI PENAL
SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG KORBAN DAN
TERSANGKA MEMILIKI HUBUNGAN KELUARGA
(STUDI DI POLRES PROBOLINGGO KOTA)**

Ariek Indra Sentanu¹, Prija Djatmika², Ismail Navianto³

Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Email: sentanu_2004@ymail.com

Abstract

The implementation of penal mediation in traffic accident which the victim and suspect have a family relationship by Probolinggo Kota Resort Police is supposed to know the reasons or considerations of implementation in penal mediation and to analyze how the process of penal mediation as the alternative penal settlement. The method used in the research was empirical law research. The results of research are penal mediation was implemented in order to create a sense of fairness and humanity, penal mediation focused on the interest of victim and suspect to achieve win-win solution, and there is an opinion in society that some cases can be solved as efforts to make peace. On the other hand, the implementation of penal mediation, consists of: Reconciling the parties, the parties make a letter of agreement, the investigator receives a letter of revocation cases (police report), and doing a case discussion about it.

Key words: *penal mediation, traffic accident, family relationship, alternative penal settlement*

Abstrak

Mediasi penal pada kecelakaan lalu lintas yang korban dan tersangka memiliki hubungan keluarga oleh Polres Probolinggo Kota bertujuan untuk mengetahui alasan atau pertimbangan diterapkannya mediasi penal serta untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan proses mediasi penal tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan. Hasil penelitian yang didapat antara lain: Polres Probolinggo Kota melakukan mediasi penal agar tercipta rasa keadilan dan kemanusiaan, mediasi penal mengedepankan kepentingan korban dan pelaku guna tercapai *win-win solution*, pandangan masyarakat bahwa untuk kasus tertentu dapat diselesaikan secara damai. Di samping itu, langkah-langkah yang dilakukan dalam mediasi penal ini adalah mempertemukan para pihak, membuat surat pernyataan bersama, penyidik menerima surat pencabutan perkara serta melakukan gelar perkara.

¹ Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Kata Kunci: mediasi penal, kecelakaan lalu lintas, hubungan keluarga, alternatif penyelesaian perkara

Latar Belakang

Sistem transportasi dapat dikatakan sebagai salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang terus mengalami peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dari berbagai macam sistem transportasi yang ada, seperti transportasi laut, udara, dan darat, transportasi daratlah yang cukup dominan. Hal ini ditandai dengan jumlahnya yang relatif lebih banyak bila dibandingkan dengan alat transportasi yang lain, mulai dari kendaraan tanpa motor seperti sepeda, sampai kendaraan yang bermotor canggih. Kesemuanya tersebut tidak lain tujuannya adalah untuk mendukung mobilitas orang serta barang guna memperlancar proses kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Menyadari pentingnya peranan transportasi khususnya transportasi darat di negara kita, perlu diatur mengenai bagaimana dapat dijaminnya lalu lintas yang aman, tertib, lancar dan efisien guna menjamin kelancaran berbagai aktifitas menuju terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan hal tersebut, negara telah mengeluarkan aturan yang mengatur tentang lalu lintas di jalan raya yang dituangkan dalam Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) yang menggantikan Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-undang baru ini banyak membuat perubahan dan penambahan dalam aturan berlalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia. Menurut pendapat ahli, Undang-undang yang baru mengenai lalu lintas dan angkutan jalan diperlukan karena Undang-undang yang lama sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini. Hal ini terkait dengan tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alenia 4, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi

dan keadilan sosial⁴. Menggarisbawahi tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, hal itulah yang menjadi tujuan dari UU LLAJ disahkan yaitu salah satunya dalam rangka menekan tingginya tingkat kecelakaan yang terjadi di Indonesia. Hal ini merupakan suatu upaya dari pemerintah untuk melindungi warga negaranya. Badan Kesehatan Dunia (WHO) mencatat bahwa pada tahun 2013, kecelakaan lalu lintas di Indonesia dinilai menjadi pembunuh terbesar ketiga di bawah penyakit jantung koroner dan tuberculosi (TBC)⁵.

Di dalam penjelasan umum UU LLAJ menyebutkan bahwa dalam Undang-Undang ini, pengaturan dan penerapan sanksi pidana diatur lebih tegas. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Namun, terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat.

Selain sanksi pidana, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai sanksi administratif yang dikenakan bagi perusahaan angkutan berupa peringatan, pembekuan izin, pencabutan izin, dan pemberian denda. Ketentuan mengenai sanksi pidana dan administratif diancamkan pula kepada pejabat atau penyelenggara jalan. Di sisi lain, dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan hukum diterapkan sistem penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*) berupa pemberian insentif bagi petugas yang berprestasi.

Pasal 260 UU LLAJ menerangkan bahwa :

- (1) Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia selain yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berwenang:

⁴ Riduan Syahrani, **Kata-kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum**, Alumni, Bandung, 2009, hlm. 226.

⁵ Anonim, **Kecelakaan Lalu Lintas Menjadi Pembunuh Terbesar Ketiga**, <http://www.bin.go.id/awas/detil/197/4/21/03/2013/kecelakaan-lalu-lintas-menjadi-pembunuh-terbesar-ketiga>, diakses 7 April 2014 pukul 19.00 WIB.

- a. memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan Penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum;
 - d. melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti;
 - e. melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan Lalu Lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
 - g. menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti;
 - h. melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan Lalu Lintas; dan/atau
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.
- (2) Pelaksanaan penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melihat pada ketentuan di atas, maka dapat dikatakan bahwa penyidik Polri dalam melakukan proses penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana khususnya di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki berbagai kewenangan. Hukum acara yang digunakan pun tidak hanya menggunakan KUHAP tetapi ketentuan beracara yang telah ditentukan dalam UU LLAJ.

Berbagai kasus kecelakaan lalu lintas seringkali terjadi di berbagai wilayah di tanah air. Salah satunya yang menjadi perhatian masyarakat luas adalah

kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya istri Saeful Jamil. Peristiwa itu berawal dari kecelakaan mobil yang dikemudikan oleh Saipul Jamil di kilometer 97 jalan Tol Cipularang-Jawa Barat pada tahun 2011 dan mengakibatkan istrinya meninggal dunia. Aparat kepolisian kemudian memproses Saipul Jamil dan meminta pertanggungjawaban hukum akibat kelalaiannya hingga mengakibatkan matinya seseorang, yaitu istrinya sendiri.

Peristiwa ini kemudian menimbulkan polemik baik pro dan kontra. Bagi pihak yang “pro” berpendapat, bahwa memang proses hukum harus tetap dilaksanakan dan harus ditegakkan tanpa pandang bulu (*equality before the law*). Saipul Jamil, yang saat itu mengemudikan kendaraan bersama istri dan saudara-saudaranya yang lain, karena kelalaiannya yang termasuk delik culpa/kealpaan yaitu pada saat mengemudikan kendaraan hingga menyebabkan terjadinya kecelakaan dan berakibat meninggalnya sang istri, tetaplah harus diproses secara hukum. Sedangkan pihak yang “kontra” berpendapat, bahwa tidaklah mungkin Saipul Jamil sebagai suami dari (Alm) Virginia Anggraeni sampai tega atau dengan sengaja mencelakakan dengan tujuan agar dirinya atau bahkan istrinya sampai meninggal dunia. Saipul Jamil kemudian dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan 1,5 tahun penjara dan oleh Pengadilan Negeri Purwakarta divonis 5 bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun.

Kasus hampir sama menimpa Edi Kusmanto Wardoyo, warga Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo. Dia dipidana karena telah lalai dalam mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan serta mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yaitu istrinya sendiri. Atas perbuatannya pelaku dikenakan Pasal 310 ayat 4 UU LLAJ. Namun dikarenakan yang menjadi korban adalah istrinya sendiri, kemudian terhadap kasus tersebut, penyidik Satlantas Polres Probolinggo Kota melakukan mediasi penal karena korban dan tersangka masih memiliki hubungan keluarga serta telah ada pernyataan dari pihak keluarga untuk tidak melanjutkan perkara tersebut⁶.

Dituntutnya pelaku yang walaupun masih mempunyai hubungan keluarga merupakan penerapan sistem hukum di Indonesia yang tidak membedakan pelaku

⁶ Data Polres Probolinggo Kota Tahun 2012.

tindak pidana kecelakaan lalu lintas, apakah mempunyai hubungan keluarga ataupun tidak. Fenomena yang terjadi di atas merupakan contoh kasus yang dalam penerapannya hanya mengutamakan legalitas formal dan cenderung mengesampingkan rasa keadilan dalam masyarakat. Sebenarnya dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang korbannya masih mempunyai hubungan keluarga, maka seyogyanya dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan syarat bahwa korban dan tersangka tidak saling menuntut. Salah satu alternatif dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang korban dan tersangka masih mempunyai hubungan keluarga adalah melalui mekanisme mediasi penal.

Mediasi penal sebagai alternatif dalam sistem peradilan pidana pada kasus kecelakaan lalu lintas yang korban dan tersangka masih mempunyai hubungan keluarga, sangat dibutuhkan dan bahkan sangat diperlukan, dikarenakan⁷:

- a. diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara;
- b. merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang dianggap lebih cepat, murah dan sederhana;
- c. dapat memberikan akses seluas mungkin kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan, dan
- d. memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dan penyelesaian sengketa di samping proses menjatuhkan pidana.

Arah kebijakan hukum bertujuan menjadikan hukum sebagai aturan yang memberikan perlindungan bagi hak-hak warga negara dan menjamin kehidupan generasi di masa depan. Oleh karena itu, sistem hukum tiap negara dalam prakteknya terus mengalami modernisasi dan tidak ada satu negara yang dapat menolaknya.⁸

Penyidik Polri sebenarnya dapat melakukan upaya penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang korban dan tersangka masih mempunyai hubungan keluarga melalui mediasi penal. Polri memiliki kewenangan untuk menghentikan atau tetap melanjutkan suatu perkara dalam proses peradilan pidana dengan alasan-alasan tertentu. Payung hukum yang digunakan adalah pasal 18 ayat (1) Undang-

⁷ DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, **Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia**, Indie Publishing, Jakarta, 2011, hlm. 80.

⁸ Marlina, **Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice**, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 1-2.

undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi untuk kepentingan umum dan masyarakat, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Sedangkan di ayat (2)-nya, pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kewenangan ini dikenal dengan diskresi kepolisian yang dapat menjadi pintu masuk bagi Polri dalam melakukan mediasi penal terhadap perkara kecelakaan lalu lintas yang korban dan tersangka masih mempunyai hubungan keluarga.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pokok permasalahan yang menjadi obyek pembahasan dalam tulisan ini adalah:

1. Mengapa mediasi penal digunakan sebagai alternatif penyelesaian perkara dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang korban dan tersangka memiliki hubungan keluarga oleh Kepolisian Resort Probolinggo Kota?
2. Bagaimana pelaksanaan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang korban dan tersangka memiliki hubungan keluarga di Kepolisian Resort Probolinggo Kota?

Sedangkan tujuannya antara lain: pertama, untuk mengetahui dan menganalisis digunakannya mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang korban dan tersangka memiliki hubungan keluarga oleh Kepolisian Resort Probolinggo Kota; Kedua, untuk mengetahui dan menganalisis penerapan dan pelaksanaan mediasi penal pada kecelakaan lalu lintas yang korban dan tersangka memiliki hubungan keluarga sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana di Kepolisian Resort Probolinggo Kota.

Untuk menjawab permasalahan di atas, penulis menggunakan metode penelitian empiris. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis atau dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan atau dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku

serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.⁹ Tulisan ini mengkaji tentang Pelaksanaan Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pada Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang korban dan tersangka memiliki hubungan keluarga (Studi di Kepolisian Resort Probolinggo Kota). Lokasi penelitian dilakukan di kantor Kepolisian Resort Probolinggo Kota dikarenakan di Kota Probolinggo terdapat beberapa kasus kecelakaan lalu lintas yang korban dan tersangka memiliki hubungan keluarga yang sudah diselesaikan dengan menggunakan mediasi penal dengan pendekatan *restorative justice*.

Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu setelah semua data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini terkumpul (data lapangan maupun data kepustakaan), maka dilakukan analisis data. Analisis data yang diperoleh baik melalui wawancara, observasi lapangan maupun data dari studi kepustakaan akan diuraikan dan dijelaskan mengenai keadaan yang sebenarnya dan apa yang terjadi didalamnya.

Penulis menggunakan analisis data dengan metode yang bersifat deskriptif analitik. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menyusun gambaran atau potret suatu permasalahan tentang pola dan problematika.¹⁰ Penulis memaparkan data yang telah diperoleh dari penelitian lapangan melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pemecahan permasalahan.

Pembahasan

Pada pembahasan permasalahan berdasarkan hasil penelitian, dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pada Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Korban dan Tersangka Memiliki Hubungan Keluarga Oleh Kepolisian Resort Probolinggo Kota

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku

⁹ Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15.

¹⁰ Endang Poerwanti, **Dimensi-dimensi Riset Ilmiah**, UMM Pers, Malang, 1998, hlm. 26.

dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹¹

Namun dalam mencapai suatu keadilan dan kemanfaatan dalam hukum, seringkali dikembangkan alternatif penyelesaian perkara melalui mekanisme di luar pengadilan atau sering dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Salah satu jenis ADR yang mulai dikembangkan dalam hukum pidana adalah dalam bentuk mediasi atau dikenal dengan istilah ‘mediasi penal’ (*penal mediation*).

Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme mediasi penal mulai dikenal secara resmi oleh POLRI untuk pertama kalinya sejak keluarnya Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) meskipun sifatnya hanya sebagian saja. Prinsip mediasi penal yang dimaksud dalam Surat Kapolri ini menekankan bahwa penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR, baru dapat dilaksanakan apabila ada kesepakatan dari para pihak baik korban maupun tersangka atau pihak yang bersengketa namun apabila tidak terdapat kesepakatan maka tetap diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Polres Probolinggo Kota dalam beberapa kasus kecelakaan lalu lintas yang korban dan tersangka memiliki hubungan keluarga telah menerapkan mediasi penal. Menurut DP Iswahyudi, penerapan mediasi penal dirasa efektif karena mediasi penal lebih mengedepankan kepentingan pelaku tindak pidana dan sekaligus kepentingan korban, sehingga tercapai *win-win solution* yang menguntungkan pelaku tindak pidana dan korbannya.¹² Senada dengan itu, Budiharto mengatakan bahwa pentingnya mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara di luar proses pengadilan adalah semata demi mewujudkan rasa keadilan¹³.

¹¹ Jimly Asshiddiqie, **Penegakan Hukum**, www.docudesk.com, diakses 10 April 2014 pukul 19.15 WIB, hlm. 1.

¹² Wawancara dengan Brigadir DP Iswahyudi, Anggota Satlantas Polres Probolinggo Kota, 15 Februari 2015.

¹³ Wawancara dengan Bripta Budiharto, Anggota Satlantas Polres Probolinggo Kota, 15 Februari 2015.

Selain itu, Kumoro Seto menyebutkan bahwa pandangan sebagian masyarakat beranggapan bila terjadi suatu tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang antara korban atau tersangka masih ada hubungan keluarga, maka hukuman bukan syarat mutlak yang harus dikenakan kepada si pelaku, karena ada cara penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan yang hidup di dalam masyarakat yakni upaya damai¹⁴. Senada dengan itu, Jainul Roham mengatakan bahwa penyidik menerapkan mediasi penal apabila telah ada perdamaian antara pelaku dengan korban ataupun keluarganya.¹⁵

Berikut Rekapitulasi perkara yang ditangani oleh Penyidik Satlantas Polres Probolinggo Kota yang telah diselesaikan dengan mediasi penal dalam kurun waktu tahun 2012 s.d. 2014, sebagai berikut:

Tabel 2: Rekapitulasi Jumlah Perkara Yang Di-Mediasi Penal Satlantas Polres Probolinggo Kota

No	Tahun	Jumlah Perkara yang dimediasi penal	Jumlah Perkara Laka Lantas (Korban dan Tersangka masih keluarga)	Keterangan
1.	2012	218	1	Mediasi Penal
2.	2013	241	1	Mediasi Penal
3.	2014	201	1	Mediasi Penal

Sumber: Urmintu Satlantas Polres Probolinggo Kota

Berdasarkan data dalam tabel di atas, terdapat sejumlah kasus kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan oleh Polres Probolinggo Kota dengan menggunakan mediasi penal sejak tahun 2012 s.d. 2014. Dari data kasus di atas, juga terdapat beberapa kasus kecelakaan lalu lintas yang korban dan tersangka masih mempunyai hubungai keluarga, telah diselesaikan dengan mediasi penal. Menurut Ari Dwi Handoko, mediasi penal menggunakan pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari para korban, pelaku kejahatan, dan juga

¹⁴ Wawancara dengan Brigadir Kumoro Seto, Anggota Satlantas Polres Probolinggo Kota, 15 Februari 2015.

¹⁵ Wawancara dengan Brigadir Jainul Roham, Anggota Satlantas Polres Probolinggo Kota, 15 Februari 2015.

melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana.¹⁶

Menurut Suwardi, mediasi penal yang dilakukan oleh Satlantas Polres Probolinggo Kota adalah pelaksanaan mediasi penal dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang tersangka dan korbannya masih keluarga yakni apabila hanya menimbulkan kerugian yang kecil atau luka yang kecil dimana kemudian dapat diselesaikan dengan mediasi di antara pelaku dan korban.¹⁷

Sesuai dengan pendapat di atas, DP Iswahyudi mengatakan bahwa mediasi penal terhadap kecelakaan lalu lintas yang korban dan tersangka masih mempunyai hubungan keluarga dapat dilakukan apabila hanya menimbulkan kerugian yang kecil atau luka yang kecil dimana kemudian dapat diselesaikan dengan mediasi di antara pelaku dan korban.¹⁸ Senada dengan itu, Budiharto mengatakan bahwa jika kecelakaan akibat kelalaian tersebut menimbulkan kerugian yang besar seperti, nyawa maka mediasi tidak dapat dilakukan, adapun pembayaran ganti kerugian berupa biaya rumah sakit dan penguburan jenazah korban hanya sebagai salah satu pertimbangan yang nantinya digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa.¹⁹

Menurut jenisnya, kecelakaan lalu lintas digolongkan atas beberapa penggolongan sebagaimana diatur dalam Pasal 229 UU LLAJ yaitu:

- a. kecelakaan lalu lintas ringan, yakni merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang;
- b. kecelakaan lalu lintas sedang, yakni kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang. luka ringan dimaksud adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap dirumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat;

¹⁶ Wawancara dengan Brigadir Ari Dwi Handoko, Anggota Satlantas Polres Probolinggo Kota, 15 Februari 2015.

¹⁷ Wawancara dengan Iptu Suwardi, Anggota Satlantas Polres Probolinggo Kota, tanggal 15 Februari 2015.

¹⁸ Wawancara dengan Bripka DP Iswahyudi, Anggota Satlantas Polres Probolinggo Kota, 15 Februari 2015.

¹⁹ Wawancara dengan Bripka Budiharto, Anggota Satlantas Polres Probolinggo Kota, 15 Februari 2015.

- c. kecelakaan lalu lintas berat, yakni kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dan/atau luka berat. luka berat dimaksud adalah yang mengakibatkan korban:
- 1) jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
 - 2) tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
 - 3) kehilangan salah satu panca indera;
 - 4) menderita cacat berat atau lumpuh;
 - 5) terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
 - 6) gugur atau matinya kandungan seseorang;
 - 7) luka yang membutuhkan perawatan rumah sakit lebih dari tiga puluh hari.

Kasus kecelakaan lalu lintas berat, yaitu yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana disebutkan di atas, ternyata juga dapat diselesaikan dengan upaya mediasi penal. Satlantas Polres Probolinggo Kota juga melakukan mediasi penal pada kasus kecelakaan lalu lintas yang korban dan tersangka masih punya hubungan keluarga namun korbannya meninggal dunia. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Kumoro Seto yang mengatakan bahwa pelaksanaan mediasi penal dapat dilakukan pada kasus kecelakaan lalu lintas yang korbannya meninggal dunia dengan syarat bahwa ada perdamaian dan pernyataan tidak menuntut dari keluarga korban serta tersangkanya adalah keluarga kandung korban, misalnya korban adalah istrinya sedangkan tersangka adalah suaminya.²⁰

Pendapat di atas juga didukung oleh Jainul Roham yang mengatakan bahwa mediasi penal juga dilakukan pada korban yang meninggal dunia, namun masih dalam hubungan keluarga kandung, misalnya antara suami dan istri, orang tua dan anak, kakek atau nenek dengan cucu. Untuk keluarga yang tidak kandung dan korban meninggal dunia maka kasus tetap dilanjutkan ke tahap selanjutnya.²¹ Selain itu, Ari Dwi Handoko menambahkan bahwa pelaksanaan mediasi penal

²⁰ Wawancara dengan Brigadir Kumoro Seto, Anggota Satlantas Polres Probolinggo Kota, 15 Februari 2015.

²¹ Wawancara dengan Brigadir Jainul Roham, Anggota Satlantas Polres Probolinggo Kota, 15 Februari 2015.

khususnya pada korban yang meninggal dunia dilakukan dengan alasan kemanusiaan, seperti contoh pada kasus kecelakaan lalu lintas dimana korbannya adalah istri dan tersangka adalah suaminya. Apabila tersangka ditahan dan kasus dilanjutkan maka anak-anak korban akan terbengkalai karena ayahnya yang masih hidup harus ditahan dan tentu saja akan menambah beban dalam keluarga tersebut. Sehingga dalam hal ini, mediasi penal menjadi jalan yang tepat dilakukan untuk mengatasinya.²²

Selain itu, menurut Kumoro Seto bahwa pelaksanaan mediasi penal yang dilakukan oleh penyidik Satlantas juga dapat mengurangi beban perkara yang ditangani serta meringankan tugas penyidik.²³

Contoh kasus kecelakaan lalu lintas berat yang dimediasi oleh Satlantas Polres Probolinggo Kota adalah kasus yang menimpa Edi Kusmanto Wardoyo, warga Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo. Dia dipidana karena telah lalai dalam mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan serta mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yaitu istrinya sendiri. Atas perbuatannya pelaku dikenakan Pasal 310 ayat 4 UU LLAJ. Namun dikarenakan yang menjadi korban adalah istrinya sendiri, kemudian terhadap kasus tersebut, penyidik Satlantas Polres Probolinggo Kota melakukan mediasi penal karena korban dan tersangka masih memiliki hubungan keluarga serta telah ada pernyataan dari pihak keluarga untuk tidak melanjutkan perkara tersebut²⁴.

Penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum²⁵.

²² Wawancara dengan Brigadir Ari Dwi Handoko, Anggota Satlantas Polres Probolinggo Kota, 5 Februari 2015.

²³ Wawancara dengan Brigadir Kumoro Seto, Anggota Satlantas Polres Probolinggo Kota, 15 Februari 2015

²⁴ Data Polres Probolinggo Kota Tahun 2012.

²⁵ Jimly Asshiddiqie, *Op.cit.*, hlm. 1.

Dalam penegakan hukum itu, sebenarnya penegak hukum dapat melakukan tindakan berupa penyesampingan perkara atau menyelesaikannya tanpa melanjutkan ke tahap selanjutnya (penyelesaian di luar pengadilan). Kepolisian sendiri sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, memiliki kewenangan untuk melakukan diskresi kepolisian (*discretion*), yakni kewenangan untuk tidak memproses hukum terhadap suatu tindak pidana sepanjang demi kepentingan umum maupun moral, karena diskresi pada hakikatnya berada di antara hukum dan moral. Diskresi adalah kebijakan dari pejabat negara dari pusat sampai daerah yang intinya membolehkan pejabat publik melakukan sebuah kebijakan yang melanggar dengan undang-undang, dengan tiga syarat. Yakni, demi kepentingan umum, masih dalam batas wilayah kewenangannya, dan tidak melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)²⁶.

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri menyebutkan bahwa "untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri". Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa "pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Polri". Pengertian "bertindak menurut penilaiannya sendiri", dalam penjelasan Pasal 18 Undang-undang ini, disebutkan sebagai suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Polri yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat dan risiko serta biaya dan keuntungan dari tindakannya yang benar-benar untuk kepentingan umum.

Selain kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, penyidik di dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 dan Pasal 7 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diberi kewenangan untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu merupakan tindakan dari kepolisian (penyelidik/penyidik) untuk kepentingan penyelidikan/penyidikan dengan syarat:

²⁶ Gayus T. Lumbuun, **Pro Kontra Rencana Pembuatan Peraturan untuk Melindungi Pejabat Publik**, dalam hukumonline.com, disadur 15 Januari 2015.

(a) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, (b) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan, (c) tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, (d) atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan (e) menghormati hak asasi manusia.

Di samping itu, dalam rangka menjalankan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan penghentian penyidikan. Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang untuk menghentikan penyidikan. Dalam Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) disebutkan bahwa penyidik dapat menghentikan penyidikan karena: (1) tidak terdapat cukup bukti, (2) peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau (3) penyidikan dihentikan demi hukum. Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena ketiga alasan dimaksud, maka penyidik memberitahukan hal ini kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Tentunya di sini juga perlu dipikirkan mengenai konsep tentang bagaimana dengan penghentian penyidikan atas dasar diskresi.

Dari uraian di atas, penulis berkesimpulan bahwa sampai saat ini belum ada kejelasan dan ketegasan mengenai batasan diskresi kepolisian dalam kewenangan kepolisian (Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002), sehingga apabila polisi atau penyidik Polri menggunakan kewenangan diskresinya dalam menyelesaikan perkara pidana melalui mekanisme mediasi penal, maka yang terjadi adalah polisi atau penyidik tersebut telah melanggar hukum atau setidak-tidaknya telah melanggar hukum internalnya (baik peraturan disiplin maupun kode etik profesi Polri). Hal ini dikarenakan kewenangan diskresi yang belum jelas batasannya serta penerapan mediasi penal yang belum ada payung hukumnya. Polri selaku penegak hukum seyogyanya selalu bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum harus menerapkan asas legalitas sebagai konsekuensi dari negara hukum yang dianut oleh Negara Indonesia.

Bila dikaitkan dengan ide keadilan restoratif (*restorative justice*) dan diskresi (*discretion*), maka diskresi kepolisian merupakan pintu masuk bagi penyidik Polri untuk menerapkan mediasi penal terhadap perkara tertentu.

Sedangkan ajaran atau nilai-nilai yang mendasari mediasi penal (*penal mediation*) adalah *restorative justice* itu sendiri. Dengan demikian diskresi kepolisian yang dimiliki oleh penyidik Polri merupakan roh atau sesuatu yang bisa menghidupkan atau setidaknya menjadi sumber inspirasi dimana mediasi penal dapat diterapkan pada tahap penyidikan oleh kepolisian sehingga akan menciptakan rasa keadilan dan kedamaian bagi para pihak yang berperkara dimana tidak hanya mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku tetapi lebih kepada perwujudan rasa keadilan dan kemanfaatan dalam masyarakat.

B. Pelaksanaan Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pada Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Korban dan Tersangka Memiliki Hubungan Keluarga Oleh Kepolisian Resort Probolinggo Kota

Proses penegakan hukum pada awalnya dimaksudkan sebagai sarana pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan seseorang. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang immoral dan asusila di dalam masyarakat, oleh karena itu pelaku kejahatan harus dibalas dengan menjatuhkan pidana. Namun kemudian, muncul pandangan bahwa pembedaan mempunyai tujuan lain yang lebih berarti dari tujuan pembalasan, yaitu perlindungan masyarakat dan pencegahan kejahatan, baik prevensi umum maupun prevensi khusus. Maka kemudian lahirnya ide keadilan restoratif yang bertujuan untuk memulihkan hubungan antara korban dan pelaku dengan didahului adanya kesepakatan damai di antara para pihak sehingga dapat terwujud suatu keadilan dan kemanfaatan.

Restorative Justice merupakan proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya.²⁷

Dalam proses peradilan pidana di Indonesia, kepentingan korban diasumsikan telah diwakili oleh negara. Namun apakah hal itu akan menjadi

²⁷ Marlina, *Op.cit.*, hlm. 180.

efektif ketika terjadi suatu perkara pidana khususnya kecelakaan lalu lintas yang korban dan tersangka masih mempunyai hubungan keluarga? Karena banyak hal yang harus menjadi pertimbangan di kala korban dan tersangka mempunyai hubungan keluarga, yakni seringkali di antara keluarga tersebut telah bersepakat untuk tidak melanjutkan perkara yang melibatkan mereka dan telah melakukan perdamaian dikarenakan saling memaafkan dan masih dalam satu hubungan keluarga. Alasan-alasan ini menjadikan tindak lanjut perkara sampai ke proses persidangan menjadi tidak efektif tetapi justru menimbulkan dampak lain dalam hubungan keluarga tersebut.

Mediasi penal merupakan penyelesaian perkara pidana dengan sarana mediasi melalui musyawarah dengan bantuan mediator yang netral, dihadiri oleh korban dan pelaku baik secara sendiri-sendiri maupun beserta keluarga dan perwakilan masyarakat (tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dll), yang dilakukan secara sukarela, dengan tujuan pemulihan bagi korban, pelaku dan lingkungan masyarakat²⁸. Mediasi penal ini pada dasarnya merupakan penerapan dari prinsip keadilan restoratif.

Mediasi penal sebagai perwujudan dari *restorative justice* inilah yang kemudian membuat Polres Probolinggo Kota menerapkan mediasi penal dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang korban dan tersangka masih mempunyai hubungan keluarga. Hal ini dikatakan oleh Suwardi, bahwa hubungan mediasi penal dan *restorative justice* yakni sama-sama menggunakan pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana²⁹.

Pelaksanaan mediasi penal yang dilakukan oleh Satlantas Polres Probolinggo Kota, sebagaimana dikatakan oleh Kumoro Seto, yakni: korban dan pelaku berdamai dan bersepakat serta kemudian dituangkan dalam bentuk surat

²⁸ Barda Nawawi Arief, **Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan**, Pustaka Magister, Semarang, 2008.

²⁹ Wawancara dengan Iptu Suwardi, Anggota Satlantas Polres Probolinggo Kota, 15 Februari 2015.

perdamaian bersama, kemudian penyidik memproses untuk tidak melanjutkan perkara tersebut ke tahap selanjutnya³⁰.

Mendukung pendapat di atas, Jainul Rohman mengatakan bahwa dalam pelaksanaan mekanisme mediasi penal ini, korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf, memberikan santunan kompensasi/restitusi, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat³¹.

Mediasi dalam perkara pidana dapat dilakukan dalam bentuk langsung atau tidak langsung, yaitu dengan mempertemukan para pihak (korban dan pelaku) secara bersama-sama atau mediasi yang dilakukan oleh mediator secara terpisah (kedua belah pihak tidak dipertemukan secara langsung). Ini dapat dilakukan oleh mediator profesional atau relawan terlatih. Mediasi dapat dilakukan di bawah pengawasan lembaga peradilan pidana atau organisasi berbasis masyarakat yang independen dan selanjutnya hasil mediasi penal dilaporkan kepada otoritas peradilan pidana.³²

Senada dengan itu, Polres Probolinggo Kota juga melakukan mediasi secara langsung, hal ini dikatakan oleh Ari Dwi Handoko, bahwa korban dipertemukan secara langsung dengan pelaku tindak pidana dan dapat mengemukakan tuntutanannya sehingga dihasilkan perdamaian para pihak serta dilakukan dengan transparan³³.

Mendukung pendapat di atas, Budiharto mengatakan bahwa mediasi penal dilakukan dengan hasil perdamaian antara korban atau keluarganya dengan tersangka dan dituangkan dalam surat pernyataan bersama dan penyidik harus yakin bahwa kasus tersebut merupakan kelalaian dan bukan karena unsur

³⁰ Wawancara dengan Brigadir Kumoro Seto, Anggota Satlantas Polres Probolinggo Kota, Februari 2015.

³¹ Wawancara dengan Brigadir Jainul Rohman, Anggota Satlantas Polres Probolinggo Kota, 15 Februari 2015.

³² DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Op.cit.*, hlm. 93.

³³ Wawancara dengan Brigadir Ari Dwi Handoko, Anggota Satlantas Polres Probolinggo Kota, 15 Februari 2015.

kesengajaan. Kemudian penyidik melakukan gelar perkara terhadap kasus tersebut.³⁴

Dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai hambatan dalam penerapan mediasi penal ini. Hal ini diungkap oleh DP Iswahyudi bahwa hambatan penggunaan mediasi penal yakni untuk menentukan kepastian hukumnya. Eksistensi mediasi penal disebutkan antara “ada” dan “tiada”. Dikatakan “ada” oleh karena ternyata praktik mediasi penal telah dilakukan oleh penegak hukum, masyarakat Indonesia dan penyelesaian tersebut dilakukan di luar pengadilan seperti melalui mekanisme lembaga adat. Dikatakan “tiada” dikarenakan mediasi penal dalam ketentuan undang-undang tidak dikenal dalam Sistem Peradilan Pidana akan tetapi dalam tataran di bawah undang-undang dikenal secara terbatas melalui diskresi penegak hukum, terbatas dan sifatnya parsial³⁵.

Simpulan

Mediasi penal dilakukan sebagai alternatif penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang korban dan tersangka memiliki hubungan keluarga oleh Polres Probolinggo Kota dengan pertimbangan: a) mediasi penal lebih mengedepankan kepentingan pelaku tindak pidana dan sekaligus kepentingan korban, sehingga tercapai *win-win solution* yang menguntungkan pelaku tindak pidana dan korbannya; b) mediasi penal dilakukan sebagai alternatif penyelesaian perkara di luar proses pengadilan adalah demi mewujudkan rasa keadilan dan kemanusiaan; c) pandangan sebagian masyarakat bahwa bila terjadi suatu tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang antara korban atau tersangka masih ada hubungan keluarga, maka hukuman bukan syarat mutlak yang harus dikenakan kepada si pelaku, karena ada cara penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan yang hidup di dalam masyarakat yakni upaya damai; d) serta meningkatkan penyelesaian perkara dan mengurangi beban kerja penyidik.

Mediasi penal yang dilakukan oleh Polres Probolinggo Kota dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: *pertama*, mempertemukan para pihak

³⁴ Wawancara dengan Bripka Budiharto, Anggota Satlantas Polres Probolinggo Kota, 15 Februari 2015.

³⁵ Wawancara dengan Bripka DP Iswahyudi, Anggota Satlantas Polres Probolinggo Kota, 15 Februari 2015.

(saksi, korban dan tersangka maupun keluarga korban/tersangka). *Kedua*, para pihak membuat surat kesepakatan bersama (saksi, korban dan tersangka). *Ketiga*, menerima surat pencabutan perkara (Laporan Polisi). Dan *keempat*, penyidik melakukan gelar perkara untuk penyelesaian kasus tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bambang Waluyo, 2002, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2008, **Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan**, Pustaka Magister, Semarang.
- DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, 2011, **Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia**, Indie Publishing, Jakarta.
- Endang Poerwanti, 1998, **Dimensi-Dimensi Riset Ilmiah**, UMM Pers, Malang.
- Marlina, **Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice**, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 1-2
- Riduan Syahrani, **Kata-kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum**, (Bandung: PT. Alumni, 2009), hlm. 226.
- Anonim, **Kecelakaan Lalu Lintas menjadi pembunuh terbesar ketiga**, <http://www.bin.go.id/awas/detil/197/4/21/03/2013/kecelakaan-lalu-lintas-menjadi-pembunuh-terbesar-ketiga>, diakses 7 April 2014 pukul 19.00 WIB

Peraturan Perundang-undangan

- UUD NRI 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)**.
- UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang **Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa**.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang **Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang merupakan revisi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan**.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang **Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP**.

Naskah Internet

Gayus T. Lumbuun, **Pro Kontra Rencana Pembuatan Peraturan untuk Melindungi Pejabat Publik**, www.hukumonline.com.

Jimly Asshiddiqie, **Penegakan Hukum**, www.docudesk.com.